BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang kepemilikannya ada di tangan semua anggota. Tujuan dari koperasi sendiri yaitu memenuhi keperluan dan anggotanya pula di bidang ekonomi dan sosial. Pengertian koperasi secara lebih formal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Dalam UU tersebut, koperasi adalah sebuah badan hukum yang pendiriannya dilakukan oleh individu atau sebuah badan hukum. Modal usaha koperasi berasal dari kekayaan anggota. Sementara itu menurut (Hesmawanti F, 2013) adapun jenis koperasi sebenarnya ditentukan berdasarkan pengelompokannya. Apabila dilihat dari fungsinya, koperasi terbagi menjadi 5 jenis, yaitu:

Tabel 1.1
Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya.

No	Jenis kelompok Koperasi	Fungsinya
1	Koperasi Konsumen	Koperasi konsumen banyak dijumpai di lingkungan sekolah, kantor instansi pemerintah, serta perusahaan. Koperasi jenis ini menjual berbagai macam kebutuhan bagi masyarakat dalam lingkup tertentu. Bentuk koperasi yang satu ini sama seperti toko pada umumnya. Satu hal yang membedakan antara toko biasa dengan koperasi adalah penggunaan keuntungan yang didapatkan dari usaha. Keuntungan dari koperasi dikembalikan lagi kepada anggota.
2	Koperasi Produsen	Jenis koperasi yang kedua didirikan oleh produsen baik barang maupun jasa. Tujuannya adalah untuk mempermudah produsen dalam menjual produk serta menyediakan bahan mentah dengan harga yang lebih terjangkau.

3	Koperasi Jasa	Koperasi ini didirikan oleh para penyedia jasa. Prinsipnya sama seperti koperasi produsen, hanya saja dikhususkan bagi produsen di bidang jasa. Salah satu contoh koperasi jasa adalah koperasi penyedia layanan angkutan umum.
4	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan bantuan dana untuk modal usaha atau kebutuhan lain. Di samping itu, koperasi juga melayani anggota yang ingin menyimpan uangnya sebagai tabungan. Bunga pinjaman di koperasi umumnya lebih rendah daripada bank. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi, yaitu untuk membantu anggotanya.
5	Koperasi Serba Usaha	Koperasi serba usaha adalah gabungan dua jenis koperasi, yaitu konsumen dan simpan pinjam.

Sumber : Jenis Pengkelompokkan Koperasi (Hesmawanti F, 2013).

Selain jenis dan fungsinya koperasi mempunyai peran penting ditengah-tengah masyarakat. Koperasi menjadi salah-satu badan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Bagaimana tidak, Koperasi memprioritaskan anggotanya untuk disejahterakan, dan koperasi juga semaksimal mungkin memberikan kontribusi untuk masyarakat disekitarnya.

Koperasi yang berhasil tidak saja hanya berperan mensejahterakan anggotanya, namun pada umumnya turut serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah peranan terhadap UMKM. Masyarakat selain sebagai anggota koperasi juga sebagai pengelola UMKM.

Dalam hal ini dapat dipahami bawah UMKM dan koperasi merupakan dua hal yang berbeda. Keduanya punya perbedaan yang mendasar, berikut adalah perbedaan UMKM dan koperasi. UMKM adalah usaha mikro kecil menengah yang sebagaimana diatur dalam (PP.No.07, 2021) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disingkat (UMKM) merupakan badan usaha perorangan atau kelompok yang memiliki modal sebagai berikut:

Tabel 1.2
UMKM

Jenis usaha	Modal	
Usaha mikro	Rp 1.000.000.000.00	Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Usaha kecil	Rp 1.000.000.000.00 – Rp 5.000.000.000.00	
Usaha menengah	Rp5.000.000.000.00 – Rp 10.000.000.000.00	

Sumber: (PP.No.7, 2021)

Berdasarkan tabel di atas bahwa usaha dengan kategori mikro memiliki modal usaha sebesar 1 milyar rupiah, usaha dengan kategori usaha kecil memiliki modal sebasar 1milyar rupiah sampai 5 milyar rupiah, dan usaha menengah memiliki modal dari 5 milyar sampai 10 milyar (PP.No.07, 2021). Adapun usaha dengan modal kuruang dari 1 milyar adalah usaha dengan kategori super mikro. Istilah super mikro muncul dari bantuan dana berupa KUR (Kerdit Usaha Rakyat) dengan pembiayaan bersubsidi dari pemerintah dengan bunga yang kecil sebagai solusi bagi pelaku usaha yang terkena dampak covid-19.

Perbedaan UMKM dan koperasi juga bisa dilihat dari sisi pemiliknya. Koperasi dan UMKM memiliki pemilik yang berbeda. Pemilik koperasi merupakan

mereka yang memakai jasa koperasi. Sementara itu pemilik UMKM adalah perseorangan maupun badan usaha yang menanamkan modal pada usaha tersebut.

Berdasarkan PP. No.07 tahun 2021 BAB II pasal 10 bahwa koperasi memiliki implementasi untuk mensejahterakan usaha anggota yang dapat dipahami bahwa koperasi sebagai wadah untuk mempermudah usaha anggota dalam menjalankan usahanya. Pada pelaksaannya dalam PP. No.07 tahun 2021 ini menekankan untuk setiap koperasi yang berada disetiap daerah-daerah yang berada di Indonesia termasuk Tanjungpinang.

Koperasi di Tanjungpinang berjumlah 211 koperasi, namun dari 211 koperasi yang ada di kota Tanjungpinang hanya terdapat 49 koperasi yang sudah bersertifikat dan sebanyak 162 koperasi belum bersertifikat, hal ini memperjelas lemahnya pengelolaan terhadap kopeasi itu sendiri. Dari keterangan tersebut dapat diamati bahwa terdapat jenis koperasi yang berbeda jenis yaitu:

Tabel 1.3
Jumlah Koperasi Tanjungpinang

No	Jenis koperasi	Jumlah koperasi
1	Simpan pinjam	5
2	Konsumen	1
3	Jasa	3
4	Serba usaha	39
5	Produsen	1
Total		49

Sumber Data: Data Koperasi KemanKop Tanjungpinang (2021)

Berdasarkan dari tabel diatas jenis koperasi yang paling banyak adalah koperasi konsumen dengan jumlah 39 koperasi, koperasi simpan pinjam berjumlah 5, koperasi jasa berjumlah 3, koperasi pemasan dan koperasi produsen berjumlah 1. Tolal secara keseluruhan koperasi yang bersertifikasi berjumlah 49 koperasi.

Dengan adanya jumlah koperasi tersebut pertumbuhan ekonomi kota Tanjungpinang semakin cepat bertumbuh dan berkembang kerana adanya wadah perekonomian melalui koperasi yang membentuk berbagai macam unit usaha dan salah satunya adalah UMKM. Di kota Tanjungpinang UMKM sangat beragam, dari sektor makanan dan non makanan. UMKM salah satunya karena peran koperasi. Dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Tanjungpinang. Berdasarkan pernyataan dari Dinasker Tanjungpinang pada 2021 terdapat sebanyak 1.195 UMKM. Dari jumlah tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh peran koperasi. Karena ada UMKM yang berdiri sendiri oleh pendirinya, namun hal demikian tentunya memakan modal yang cukup besar. Sementara itu pendapatan penduduk Tanjungpinang pada umumnya tergolong menengah kebawah, hal inilah yang menyebabkan para pelaku usaha mencari alternatif lain untuk menyokong ushanya dengan bergabung ke koperasi sebagai salah satu alternatif.

Disamping wadah untuk pertumbuhannya suatu usaha, para pelaku usaha menentukan letak atau tempat usaha yang baik di kota Tanjungpinang. Salah satu letak yang baik dan strategis untuk pertumbuhan suatu usaha berada di Tanjungpinang bagian barat. Kecematan Tanjungpinang barat merupakan daerah yang cukup strategis dan memiliki peluang bisnis yang baik karena berbagi akses yang mendukung untuk membuka suatu usaha atau UMKM. Dari terjangkaunya

jarak pasar, pelabuhan dan akses-akses lainya. Namun dari akses yang mendukung tersebut terjadi pesaingan pasar yang menyebabkan UMKM yang renta membutuhkan bantuan dari peranan koperasi.

Salah satu koperasi yang berada di Tanjungpinang barat adalah koperasi Jannatul Ummahati Sobirin, yang berlokasi di Jl. Cempedak No. 06 RW. II Kampong baru Tanjungpinang barat. Koperasi Jannatul Ummahati Shobirin merupakan koperasi yang terbentuk pada tahun 2007 dan baru resmi memiliki badan hukum pada tahun 2011. Menurut pendiri sekaligus ketua dari koperasi Jannatul Ummahati Shobirin awal mulanya koperasi ini terbentuk karena keresahan dari ulah retenir yang menjerumuskan para pelaku usaha dan UMKM untuk menerima pinjaman modal usaha yang pada akhirnya malah memberatkan para pelaku usaha dan UMKM. Visi awal koperasi ini adalah untuk memerangi para retenir yang dinilai memberatkan masyarakat setempat dan para pelaku usaha.

Namun dengan seiringnya waktu yang berjalan kini koperasi Jannatul Ummahati Shobirin melakukan lebih dari tujuan awal tersebut. Yakni turut membantu anggota dalam pertumbuhan usaha anggota. Berdasarkan dari observasi awal, ketua dari koperasi Jannatul Ummahati Shobirin mengatakan bahwa koperasi Jannatul Ummihati Sobirin memberikan peranannya terhadap anggotanya yang memiliki UMKM yang dengan melakukan penyediaan bahan baku/bahan yang dibutuhkan, mendampinggi UMKM, dan memberi bantuan modal usaha.

Masalah muncul ketika apa yang direncakan dan diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Menurut (Tambunan, 2020) perkembangan Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam

masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi. Seperti beberapa pelaku usaha atau UMKM yang berada di Tanjungpinang barat yang merupakan mereka bagian dari keanggotaan koperasi Jannatul Ummahati Shobirin yang juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang menghambat pertumbuhan usaha atau UMKM antra lain, kesulitan pemasaran, keterbatasan modal/financial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku dan keterbatasan teknologi/metode kerja.

Petumbuhan UMKM dipengaruhi dari stakeholder itu sendiri, namun peranan dari pihak eksternal tetap berpengaruh karena ketebatasan kapasitas kemampuan dan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada eksistensi keberadaan UMKM tersebut dan keberlangsungannya. Secara umum keterbatasan kapasitas UMKM terlihat pada kurangnya kewirausahaan, teknik produksi yang masih sederhana, serta terbatasnya kemampuan manajemen dan pemasaran (Faolina, 2017).

Keterkendala bahan baku dan kurangnya modal merupakan dari sekian banyak faktor penghambat pertumbuhan UMKM yang seharusnya dapat diatasi atau bahkan dihilangkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan koperasi serba usaha disamping upaya dari pelaku UMKM sendiri.

Dampak dari pandemic covid-19 yang juga berpengaruh terhadap para pelaku usaha menambah memperkeruh keadaan UMKM. Saat pandemi Covid-19, melalui kementrian koperasi & UKM melakukan perbaikan perekonomian yang diantaranya adalah pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM yang miskin dan rentan, insentif pajak bagi UMKM, relaksasi dan restrukturisi kredit bagi

UMKM, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, dan pelatihan secara E-learning. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha dapat bertahan dalam menjalankan usahanya di tengah pandemic covid-19.

Maka dengan penjabaran dari latar belakang ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih mendalam tentang "Peran Koperasi Jannatul Ummahati Shobirin Terhadap Pertumbuhan UMKM Anggota Koperasi Di Tanjungpinang Barat".

1.2 Idetifikasi Masalah

1. Lokasi Tanjungpinang barat merpakan tempat yang strategis untuk pertumbuhan UMKM
2. Koperasi jannatul ummihati shobirin merupakan wadah untuk pertumbuhan UMKM
3. Modal, dan bahan baku merupakan permasalahan UMKM yang dapat memperlambat pertumbuhan UMKM

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengkumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap masalah penelitian harus berdasarkan masalah (Sugiyono, 2011)

Di Tanjungpinang barat merupakan tempat yang strategis dalam pertumbuhan UMKM, disamping itu kerap kali terjadi keterbatasan kapasitas UMKM dengan kurangnya kewirausahaan, teknik produksi yang masih sederhana, serta terbatasnya kemampuan manajemen dan pemasaran. Keadaan sosial yang tidak menentu juga menjadikan UMKM renta dan membutuhkan peranan dari pihak eksternal yang salah satunya adalah koperasi serba usaha. Dalam fenomena seperti ini maka, masalah ini memicu sebuah pernyataan yang penting untuk dijawab, yakni bagaimana peranan koperasi serba usaha dalam menyikapi permasalahan UMKM agar pertumbuhan UMKM tetap berjalan.

1.4 Batasan Masalah

Batas masalah merupakan batasan-batasan masalah, baik dari tenaga, dana, dan waktu supayah hasil penelitian lebih terfokus, maka penelitian tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan objek atau situasi social tertentu (Sugiyono, 2011)

Dalam penelitian ini peneliti berfokukus meneliti peran koperasi Jannatul Ummahati Shobirin. Karena koperasi ini terlihat dari observasi awal membantu para anggota pelaku UMKM dalam menjalan usahanya. Dan lokasi penelitian yang mudah dijangkau menjadi faktor lain untuk lebih mengfokuskan kedua koperasi ini

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dari permasalan yang ada, tanpa adanya tujan penelitian maka penelitian yang dilakukan tidak ada gunanya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran serta sikap koperasi terhadap anggota koperasi memiliki usaha atau pelaku UMKM sebagai implentasi dari PP. No.07

Tahun 2021 BAB II pasal 10 sebagai implementasi dari peraturan pemerintah nomor 07 tahun 2021.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti, dapat mengetahui peran dan pengaruh peranan koperasi Jannatul Ummahati Shobirin terhadap perkembnagan UMKM di Kecamatan Tanjungpinang Barat.
2. Bagi koperasi, menjadi bahan evaluasi terhadap peran yang diberikan
3. Bagi peneliti berikutnya, dapat menjadi acuan untuk meneliti lebih mendalam terhadap permasalahan yang tidak ada pada peneltian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULIAN.

Bab ini merupakan bab pertama yang mengemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, PENELITAN TERDAHULU, KERANGKA PEMIKIRAN.

Pada bab ke dua ini merupakan bab kajian pustaka, review penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran,

BAB III : METODELOGI PENELITIAN.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang membahas tentang objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, variabel dan

indikator penelitian, metode polulasi dan sampel, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Di bab ini menjelaskan mengenai tentang deskripsi unit analisis/observasi dan hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

Pada bab ini, berisikan kesimpulan dan saran agar penelitian ini bisa bisa lebih baik lagi